

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk. (“Perseroan”)

UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Intiland Development Tbk. diselenggarakan secara fisik dan elektronik (selanjutnya disebut “**Rapat**”), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”).

PROTOKOL KESEHATAN

Peserta Rapat yang memilih untuk hadir secara fisik dalam Rapat wajib selalu mematuhi protokol kesehatan, diantaranya:

1. Wajib menggunakan masker selama berada di tempat Rapat apabila dalam kondisi kurang sehat.
2. Menjaga sanitasi diri diantaranya dengan menggunakan *hand sanitizer* yang tersedia di sekitar tempat Rapat.

Untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan, petugas Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada melarang Peserta Rapat untuk menghadiri atau memasuki tempat Rapat.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari dan Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Star Room – Intiland Tower
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat
Media Konferensi : eASY.KSEI

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham tanggal 7 Mei 2024 atau kuasanya yang diberikan kuasa melalui e-Proxy pada platform eASY.KSEI atau di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.intiland.com).
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

UNDANGAN

Undangan adalah mereka yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

1. Berdasarkan POJK No.15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut **"Ketua Rapat"**).
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KETERTIBAN RAPAT

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat atau eASY.KSEI setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.
3. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat atau eASY.KSEI sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui Mata Acara yang diajukan dalam Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
6. Seluruh Peserta Rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat, dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Lembar pertanyaan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham/suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang berpartisipasi secara langsung dalam ruang Rapat atau via eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan pada form yang disediakan atau melalui kolom chat yang tersedia di platform eASY.KSEI
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham tersebut secara berurutan.

5. Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut.
6. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis.
2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub-menu live broadcasting.
3. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan oleh Kuasanya namun belum memberikan suara pada Mata Acara Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
4. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses sistem eASY.KSEI dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham yang abstain akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, diminta untuk menyampaikan form yang telah diisi, Ketua Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara.

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.
2. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 8 Mei 2024
Direksi Perseroan